



WALI KOTA BATAM

- Yth. 1. Pimpinan Instansi Pemerintah dan Instansi Vertikal di Kota Batam;
2. Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan/Instansi Swasta;
3. Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi;
4. Pimpinan Pusat Perbelanjaan, Hotel, dan Kawasan Usaha;
5. Pimpinan Rumah Sakit, Klinik, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Para Camat se-Kota Batam;
7. Para Lurah se-Kota Batam;
8. Ketua RT/RW se-Kota Batam;
9. serta seluruh masyarakat Kota Batam.

SURAT EDARAN NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP KABUT ASAP DI WILAYAH KOTA BATAM

Dalam rangka menyikapi kondisi kualitas udara dan munculnya kabut asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat Kota Batam, diperlukan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta langkah bersama dari seluruh unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh pihak untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. BAGI INSTANSI PEMERINTAH, INSTANSI VERTIKAL, BUMN/BUMD DAN SWASTA

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap konuisi kabut asap dan kualitas udara di lingkungan masing-masing.
2. Memastikan lingkungan kerja tetap sehat dan aman, termasuk menjaga sirkulasi udara serta melakukan penyesuaian kegiatan apabila kondisi kualitas udara memburuk.
3. Mengurangi kegiatan di luar ruangan yang tidak bersifat mendesak, khususnya pada saat kondisi kabut asap cukup pekat.
4. Mengimbau pegawai/karyawan yang mengalami gangguan kesehatan, terutama gangguan pernapasan, untuk segera mendapatkan pemeriksaan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Tidak melakukan pembakaran sampah, lahan, atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan asap dan memperburuk kualitas udara.

B. BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan peserta didik, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
2. Mengurangi atau menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan aktivitas olahraga di luar ruangan apabila kondisi udara tidak memungkinkan.
3. Mengutamakan kegiatan di dalam ruangan serta memastikan lingkungan kelas memiliki ventilasi yang baik.
4. Memberikan edukasi kepada peserta didik dan mahasiswa mengenai bahaya kabut asap, penggunaan masker, menjaga kesehatan, serta larangan melakukan pembakaran yang dapat menimbulkan asap.
5. Berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik apabila diperlukan penyesuaian kegiatan pembelajaran berdasarkan kondisi kualitas udara.

C. BAGI PUSAT PERBELANJAAN, HOTEL, KAWASAN USAHA DAN TEMPAT UMUM

1. Memastikan sistem ventilasi dan pendingin udara berfungsi dengan baik.
2. Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan serta mengurangi potensi masuknya asap ke dalam bangunan.
3. Mengimbuu pengunjung dan pekerja untuk menggunakan masker apabila kondisi udara di luar ruangan kurang sehat.
4. Mengurangi kegiatan luar ruangan yang tidak mendesak selama kondisi kabut asap berlangsung.
6. Menyediakan informasi atau imbauan kepada pengunjung terkait kewaspadaan terhadap kabut asap dan kesehatan.

D. BAGI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, KLINIK DAN FASILITAS KESEHATAN

1. Meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan terhadap kemungkinan meningkatnya kasus gangguan pernapasan akibat paparan asap.
2. Memberikan pelayanan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, sakit tenggorokan, atau keluhan kesehatan lainnya.
3. Memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, antara lain bayi dan anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau penyakit kronis.
4. Melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi peningkatan kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kondisi kabut asap.

E. BAGI CAMAT DAN LURAH

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, unsur TNI/Polri, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, serta unsur masyarakat dalam pemantauan kondisi kabut asap.
2. Mengaktifkan komunikasi dengan Ketua RT/RW untuk menyampaikan informasi dan imbauan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap potensi pembakaran lahan, sampah, atau aktivitas lain yang dapat menimbulkan asap.
4. Segera melaporkan apabila ditemukan titik api, kebakaran lahan, atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kabut asap di wilayah masing-masing.
5. Mengimbuu masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembakaran terbuka dalam bentuk apa pun.

F. BAGI KETUA RT/RW DAN MASYARAKAT

1. Meningkatkan kewaspadaan dan saling mengingatkan terhadap bahaya kabut asap.
2. Tidak melakukan pembakaran sampah, lahan, semak, atau material lainnya yang dapat menghasilkan asap.
3. Mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap semakin pekat.
4. Menggunakan masker apabila harus melakukan aktivitas di luar ruangan.
5. Memperbanyak konsumsi air putih dan menjaga kondisi tubuh tetap sehat.
6. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata yang berat, atau keluhan kesehatan lainnya.
7. Segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat adanya kebakaran atau sumber asap yang berpotensi membahayakan masyarakat.

G. KOORDINASI DAN INFORMASI

1. Seluruh unsur sebagaimana tersebut di atas agar meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi dalam rangka mencegah serta meminimalkan dampak kabut asap terhadap Masyarakat melalui NTPD (Nomor Tunggal Panggilan Darurat) 112 (bebas pulsa).
2. Perangkat daerah terkait agar melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dan situasi kebakaran secara berkala serta mengambil langkah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari Pemerintah Kota Batam dan instansi berwenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewaspadaan dan kepedulian kita bersama sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat Kota Batam.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal, 14 September 2026

Wali Kota Batam,



Amsakar Achmad